



**PERSETUJUAN DIAM-DIAM SEBAGAI DASAR KEABSAHAN
PERJANJIAN PENANGGUNGAN PERSEORANGAN DALAM
PERJANJIAN KREDIT (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor
631/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

MATTHEW KRISTO

NIM 11000120130578

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN
SEPAKAT SECARA DIAM-DIAM SEBAGAI DASAR KEABSAHAN
PERJANJIAN PENANGGUNGAN PERSEORANGAN DALAM
PERJANJIAN KREDIT (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor
631/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel)

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

MATTHEW KRISTO
NIM 11000120130578

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum.
NIP. 196212091987031001



Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.
NIP. 196105301987031001

HALAMAN PENGUJIAN

SEPAKAT SECARA DIAM-DIAM SEBAGAI DASAR KEABSAHAN PERJANJIAN PENANGGUNGAN PERSEORANGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 631/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel)

Dipersiapkan dan disusun
Oleh:

MATTHEW KRISTO
NIM 11000120130578

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Juni 2024
Dewan Penguji
Ketua



Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum.
NIP. 196212091987031001

Anggota Penguji I



Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.
NIP. 196105301987031001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP. 196711191993032002

Anggota Penguji II



R. Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 196005171986031002

Mengetahui:
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP. 198407092008121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“The LORD himself goes before you and will be with you; he will never leave you nor forsake you. Do not be afraid; do not be discouraged.”

Deuteronomy 31:8

“I will make room for You, to do whatever You want to”

Penulisan hukum ini Penulis persembahkan kepada:

Tuhan Yesus Kristus,

Orang tua dan keluarga penulis,

Sahabat-sahabat penulis,

Almamater Universitas Diponegoro.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 20 Juni 2024



Matthew Kristo

NIM 11000120130578

KATA PENGANTAR

Shalom!

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juruselamat dan sahabat yang luar biasa bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir – Studi Kasus Hukum ini dengan baik. Adapun judul dari Tugas Akhir ini adalah **“PERSETUJUAN DIAM-DIAM SEBAGAI DASAR KEABSAHAN PERJANJIAN PENANGGUNGAN PERSEORANGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 631/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel)”**

Penulisan Hukum ini mendapatkan banyak bantuan, motivasi, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Ibu Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. Bapak Solechan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Sumberdaya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
5. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S-1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;

6. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
7. Bapak Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan saran kepada Penulis selama penyusunan skripsi ini sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
8. Bapak Dr. Yunanto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan saran kepada Penulis selama penyusunan skripsi ini sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
9. Bapak R. Suharto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji III yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan saran kepada Penulis selama penyusunan skripsi ini sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
10. Ibu Mira Novana Ardani, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dan bimbingan sejak penulis mulai berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
11. Bapak Dr. Muhammad Hafidh, S.H., M.H., selaku Notaris di Semarang yang telah membantu dalam pengerjaan penulisan hukum ini;
12. Bapak Rinduaman Marhaposan Sinaga dan Ibu Yohana Damera Purba, S.H., M.M., selaku orang tua yang sangat penulis cintai. Terima kasih atas doa, kasih sayang dan motivasi yang tiada henti diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	10
C. TUJUAN PENELITIAN.....	10
D. MANFAAT PENELITIAN.....	11
E. METODE PENELITIAN.....	11
1. Metode Pendekatan.....	11
2. Spesifikasi Penelitian.....	12
3. Jenis Data.....	12
4. Metode Pengumpulan Data.....	14
5. Metode Analisis Data.....	15
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	15
G. ORISINALITAS PENELITIAN.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	22
1. Pengertian Perjanjian.....	22
2. Hubungan Antara Persetujuan dengan Perjanjian.....	23
3. Asas Konsensual dalam Perjanjian.....	24
4. Bentuk-Bentuk Kesepakatan.....	24

5.	Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian.....	26
B.	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit.....	27
1.	Pengertian Perjanjian Kredit.....	27
2.	Syarat Sahnya Perjanjian Kredit.....	28
3.	Para Pihak dalam Perjanjian Kredit.....	28
4.	Hapusnya Perjanjian Kredit.....	29
C.	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Penanggungan.....	30
1.	Pengertian Perjanjian Penanggungan.....	30
2.	Sifat Perjanjian Penanggungan Perseorangan.....	30
3.	Syarat-Syarat menjadi Penanggung Perseorangan.....	31
4.	Akibat Hukum dari Perjanjian Penanggungan Perseorangan.....	32
5.	Hapusnya Perjanjian Penanggungan.....	34
D.	Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Bertindak.....	35
1.	Pengertian Kewenangan Bertindak.....	35
2.	Asas Dalam Kewenangan Bertindak.....	36
3.	Sumber Kewenangan Bertindak.....	36
4.	Akibat Hukum Kewenangan Bertindak dalam Harta Perkawinan.....	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		38
1.	Proses Pembuatan Perjanjian Penanggungan Perseorangan Dalam Perjanjian Kredit oleh Pasangan Suami Istri Tanpa Perjanjian Perkawinan	38
a.	Kedudukan dan Implikasi Hukum Tidak Dibuatnya Perjanjian Perkawinan bagi Suami dan Istri	38
b.	Syarat Pembuatan dan Implikasi Hukum Perjanjian Penanggungan Perseorangan dalam Perjanjian Kredit oleh Suami atau Istri Tanpa Perjanjian Perkawinan.....	49
c.	Proses Pembuatan Perjanjian Penanggungan dalam Perjanjian Kredit.....	59

2. Persetujuan Diam-Diam Dijadikan Dasar Keabsahan Dari Perjanjian Penanggungan Perseorangan Dalam Perjanjian Kredit Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 631/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.....	67
a. Duduk Perkara, Pertimbangan, dan Putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 631/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel	67
b. Dasar Hakim Menilai Bahwa Telah Terjadi Persetujuan Diam-Diam dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 631/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.....	71
c. Analisa Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Negeri Nomor 631/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.....	73
BAB IV PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN.....	88

ABSTRAK

Perjanjian kredit adalah perjanjian yang telah umum dilakukan dalam dunia perbankan. Dalam praktik, perjanjian kredit seringkali diikuti dengan pembuatan perjanjian penanggungan perseorangan (*borgtocht*) guna memberikan perlindungan ekstra bagi kreditur untuk menerima pelunasan atas piutangnya. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuatan perjanjian *borgtocht* dan mengetahui keabsahan perjanjian penanggungan perseorangan dalam Putusan Pengadilan Negeri No.631/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis guna memberikan deskripsi atau gambaran mengenai hal yang diteliti. Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari wawancara dengan narasumber disertai dengan berbagai bahan hukum. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara mendalam dan melalui studi literatur.

Bahwa dalam proses pembuatan akta *borgtocht* atas harta bersama merupakan perjanjian yang sifatnya *accessoir* sehingga pembuatan akta *borgtocht* dalam perjanjian kredit akan dilakukan setelah perjanjian kredit telah sah. Dalam pembuatan perjanjian *borgtocht* atas harta bersama tanpa perjanjian perkawinan diperlukan adanya persetujuan bersama dari suami dan istri yang mana sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang berlaku. Namun, dalam Putusan Pengadilan Negeri No.631/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, hakim menilai bahwa apabila salah seorang suami atau istri tidak mengajukan keberatan atas perjanjian *borgtocht* yang dibuat tanpa persetujuan bersama maka tindakan tersebut dapat digolongkan ke dalam tindakan persetujuan diam-diam. Meskipun tidak ada persetujuan tertulis yang dibuat oleh sang istri tetapi hakim menitikberatkan pada perbuatan sang istri yang tidak melakukan tindakan konkret terhadap perjanjian *borgtocht* yang dibuat sang suami sebagai tindakan persetujuan secara diam-diam.

Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Penanggungan Perseorangan, Persetujuan Diam-Diam

ABSTRACT

The credit agreement is a commonly practiced agreement in the banking world. In practice, the credit agreement is often followed by the creation of a personal guarantee agreement (*borgtocht*) to provide extra protection for the creditor to receive repayment of their receivables. This legal writing aims to understand the process of making *borgtocht* agreements and to ascertain the validity of personal guarantee agreements in the Judgment of the District Court No. 631/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.

This legal writing utilizes the normative juridical approach method with descriptive analytical research specifications to provide a description or overview of the researched subject matter. The type of data used in this research is secondary data, which consists of interviews with informants accompanied by various legal materials. The data collection method in this research is through in-depth interviews and literature studies.

It is noted that in the process of making *borgtocht* agreements on joint assets, it is an accessory agreement, so the creation of *borgtocht* agreements in credit agreements will be done after the credit agreement is valid. In the creation of *borgtocht* agreements on joint assets without a marriage agreement, it is necessary to have joint agreement from the husband and wife in accordance with the regulations and legal principles in force. However, in Judgment of The District Court No. 631/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, the judge assessed that if one of the spouses does not object to the *borgtocht* agreement made without joint consent, such action can be classified as silence consent. Although there is no written agreement made by the wife, the judge emphasizes the wife's action of not taking concrete action against the *borgtocht* agreement made by the husband as silence consent.

Keywords: Credit Agreement, Personal Guarantee, Silence Consent